

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena *Ta'lik* Talak pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2160/Pdt.G/2016/PA.Clp maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengabulkan perceraian karena *Ta'lik* Talak mendasarkan pada Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena perbuatan Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama enam bulan berturut-turut. Menurut peneliti, hakim menjatuhkan talak satu khul'i yang mendasarkan pada pelanggaran *ta'lik* talak belum lengkap karena masih ada dasar hukum yang belum di masukan oleh hakim yaitu Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **B. Saran**

Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan lebih teliti dan cermat, jangan sampai fakta dalam persidangan ada yang terlewatkan karena berdasarkan penelitian, masih ada peraturan yang seharusnya diterapkan namun hakim tidak menerapkannya. Hakim seharusnya konsisten dengan ketentuan perundang-undangan yang digunakan dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga apabila dalam mengambil keputusan hakim teliti dan cermat maka putusan yang dihasilkan menjadi maksimal dan tidak ada kekurangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur :

- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marpaung, Happy. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rusli, & R.Tama. 1986. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqih Sunah jld 8, terj Mohamad Thalib*. Bandung: Al Maarif.
- Sabiq, Sayid. 2014. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Soemiyati. 1990. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, Trusto. 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum.
- . 2013. *Diktat Hukum Keluarga Dan Perkawinan*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Subekti. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiah, dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan, Titik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zubairie. A. 1985. *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam Dan Kristen*. Surabaya: TB "Bahagia" Pekalongan.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2160/PDT.G/2016/PA.CLP.

**Internet :**

[www.suduthukum.com/2016/04/pengertian-taklik-talak.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2016/04/pengertian-taklik-talak.html?m=1) , diakses Pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2017.

[www.perkaracerai.blogspot.co.id/2010/07/risalah-khalifah-umar-ibnu-al-khattab.html?m=1](http://www.perkaracerai.blogspot.co.id/2010/07/risalah-khalifah-umar-ibnu-al-khattab.html?m=1) , diakses pada Senin tanggal 13 Maret 2017.

kam

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2160/Pdt.G/2016/PA.Clp

Repub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Indonesia

Agung

bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Republik

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2160/Pdt.G/2016/PA.Clp tanggal 11 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dihadapan (Pegawai Pencatatan Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 18 Februari 2015 Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 106/061/II/2015;

Agung

Indonesi

- 2 Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan penggugat berstatus : Janda Gugat (tidak punya anak) dan tergugat berstatus Duda Mati (Punya anak satu);

hkamah

3 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Desa Brani RT.02/RW.01 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Putusan Nomor: 2160/Pdt.G/2016/PA.Clp.

Halaman 1 dari 9 halaman

hkamah

Republik

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)